



P U T U S A N
No. 089 PK/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. GOLDEN CONTINENTAL, diwakili oleh **SU KIN ZU** selaku Direktur, berkedudukan di Jl. Irian Blok E No. 14, Kawasan Berikat Nusantara, Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **R. RADITYO, SH.**, Advokat, berkantor di Jl. Pulau Tambelan Blok A3/16, Komplek Angkatan Laut, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2009;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat;

m e l a w a n :

YUNITA FINALIA NASUTION, bertempat tinggal di Sungai Bambu Rt. 04/Rw. 04, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **UCE SUPRIATNA dan kawan**, Pengurus Pimpinan Cabang SP TSK SPSI Kotamadya Jakarta Utara, berkantor di Jl. Swasembada Barat XI No. 118 RT. 008 RW. 13 Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2009;

Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat, dengan posita gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.089 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Objek gugatan;

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana Tergugat menyatakan Penggugat mengundurkan diri dari PT. Golden Continental dengan alat bukti surat pernyataan yang dibuat atas perintah Kepolisian Pos Polisi Cakung;

B. Dasar hukum gugatan;

Bahwa Penggugat menolak isi anjuran dari yang dikeluarkan Sudin Tenaga Kerja & Transmigrasi Jakarta Utara nomor: 2090/1.831 tertanggal 02 Mei 2007 dan selanjutnya untuk penyelesaian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1, 2;

Bahwa isi anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

- 1 Agar atas pengunduran diri sdr. Yunita Finalia Nasution menerima uang cuti dan uang pisah sebesar Rp. 400.000,- dari perusahaan;
- 2 Agar perusahaan membayar uang cuti dan uang pisah sebesar Rp. 400.000,- kepada pekerja;
- 3 Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini;
- 4 Apabila para pihak menerima anjuran ini, maka mediator akan membantu membuat perjanjian bersama didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 5 Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka pihak yang menolak anjuran dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan Mediator;

C Alasan gugatan;

1 Bahwa Tergugat mendasarkan surat pernyataan sebagai alat bukti pengunduran diri dari PT. Golden Continental, hal ini sangat merugikan Penggugat karena tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 2, 3, dan 4 UU No. 13 Tahun 2003;

2 Bahwa surat pernyataan dibuat di Kantor Polisi atas permintaan Polisi yang bertugas di Pos Polisi KBN Cakung, dengan demikian terbitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan adalah karena adanya tekanan bukan atas kemauan sendiri;

3 Bahwa surat pernyataan yang dibuat di Kantor Polisi digunakan oleh Polisi untuk menggugurkan pelanggaran Penggugat yang terjadi pada tahun 2002, dimana proses hukum atas pelanggaran dihentikan Polisi;

4 Bahwa Penggugat menolak dan menyatakan tidak sah surat pernyataan sebagai alat bukti pengunduran diri dari PT. Golden Continental, karena Penggugat belum pernah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat 1, 2 dan 3 UU No. 13 Tahun 2003;

D. Duduk perkara;

Bahwa untuk memperjelas kesalahan atas fakta yang telah disampaikan/ dibuat oleh Tergugat, dengan ini Pengugat paparkan fakta-fakta terkait secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sudah bekerja di PT. Golden Continental sejak tanggal 14 April 2000 dengan jabatan sebagai petugas security (keamanan) dengan mendapat upah perbulan rincian sebagai berikut: gaji pokok Rp. 630.000,- tunjangan jabatan Rp. 280.000,- tunjangan khusus Rp. 30.000,- tunjangan lain-lain Rp. 12.000,- dan Penggugat menerima upah terakhir pada bulan Februari 2007;
2. Bahwa Penggugat bekerja di wilayah DKI Jakarta (Kawasan Berikat Nusantara) dan selama ini bekerja dengan sangat baik;
Hal tersebut dapat dibuktikan dimana Penggugat telah menangkap beberapa karyawan yang bermaksud memiliki barang milik perusahaan dengan melawan hukum;
3. Bahwa terjadi awal permasalahan yaitu dimana sekitar tahun 2002 dimana terdapat barang yang keluar dari perusahaan dan seolah-olah diperkenankan oleh karena pada saat itu Kepala Personalia dan Kepala Security juga banyak karyawan (staf) lainnya membawa barang tersebut, dan Penggugat waktu itu disarankan oleh Kepala Personalia dan Kepala Security untuk membawa barang tersebut, Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengambil 1 (satu) pcs dan barang tersebut diberikan kepada orang lain, hal tersebut dapat dibuktikan, karena pada saat itu Penggugat membawa barang secara terbuka dan pihak keamanan yang sedang bertugas jaga mengabaikan apa barang yang telah Penggugat bawa, sebagai alasan yang Penggugat utarakan dimana sejak saat itu

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.089 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak PT. Golden Continental tidak ada tindakan apapun, dan Penggugat menganggap bahwa perusahaan tidak merasa kehilangan/kerugian dan benar yang dikatakan oleh Kepala Personalia dan Kepala Security;
4. Bahwa sekitar bulan Februari 2007 atas dasar pengakuan dari karyawan yang tertangkap tangan mengambil barang milik perusahaan secara melawan hukum, memberitahukan kepada Pimpinan perusahaan bahwa Penggugat juga pernah mengambil barang milik perusahaan sebagai mana uraian point c;
 5. Bahwa atas pengaduan pekerja tersebut, secara paksa Penggugat dibawa ke Kantor Polisi (Pos Polisi) Kawasan Berikat Nusantara Cakung untuk selanjutnya dilakukan interogasi;
 6. Bahwa setelah di Kantor Polisi (Pos Polisi) Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Penggugat dipaksa untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada Polisi;
 7. Bahwa Penggugat tidak pernah membuat surat pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Golden Continental sebagaimana yang telah disampaikan oleh kuasa hukum pekerja;
 8. Bahwa pada saat Penggugat membuat surat pernyataan pengunduran diri yang ditujukan ke Polisi disaksikan oleh kuasa hukum pengusaha dan berjanji akan mempekerjakan Penggugat di PT. Golden Continental;
 9. Bahwa pada keesokan harinya Penggugat datang ke perusahaan dan menunggu di pos Satpam perusahaan sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, kuasa hukum pekerja datang terlambat, pihak keamanan perusahaan melarang Penggugat masuk ke lokasi perusahaan, karena bukan karyawan dan menyuruh kepada Penggugat untuk pulang walaupun waktu itu Penggugat menyampaikan akan bertemu dengan kuasa hukum pengusaha;
 10. Bahwa pada dasarnya pekerja masih ingin bekerja kembali, akan tetapi karena pengusaha mempunyai itikad sudah tidak bermaksud untuk mempekerjakan kembali, maka Penggugat menuntut hak-haknya yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti rugi, kekurangan upah, upah selama proses sesuai dengan aturan yang berlaku;
 11. Bahwa dengan sengaja Pimpinan perusahaan melalui kuasa hukum pengusaha melakukan penipuan terhadap Penggugat, dimana Penggugat telah dijanjikan untuk bekerja kembali akan tetapi tidak pernah terealisasi, maka dapat disimpulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengusaha dengan sengaja pengusaha bermaksud untuk tidak mempekerjakan kembali pekerja;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara langsung dan tunai dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon sebesar $2 \times \text{Pasal } 156 (2) \times \text{Rp. } 952.000,- = 2 \times 8 \times \text{Rp. } 952.000,- = \text{Rp. } 15.232.000,-$
 - Uang penghargaan masa kerja sebesar $1 \times \text{Pasal } 156 (3) \times \text{Rp. } 952.000,- = 1 \times 3 \times \text{Rp. } 952.000,- = \text{Rp. } 2.856.000,-$
 - Uang penggantian perumahan dan pengobatan $= 15 \% \times \text{Rp. } 18.088.000,- = \text{Rp. } 2.713.200,-$
 - Upah selama proses bulan Maret sampai dengan Mei 2007 $= 3 \times \text{Rp. } 952.000,- = \text{Rp. } 2.856.000,-$Total = Rp. 23.657.200,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

- c. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 214/G/2007/PHI.PN.JKT.PST. tanggal 06 September 2007 adalah sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah yang biasa diterima sebesar Rp. 27.465.200,- (dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);

- 3 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa amar putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 07 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. GOLDEN CONTINENTAL** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.089 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/Pdt.Sus/ 2008 tanggal 25 November 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat pada tanggal 26 Februari 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2009, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 17 April 2009 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan peninjauan kembali No. 11/Srt.PK/2009/PHI.PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 April 2009;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 23 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/ Tergugat, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Pasal 67 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI berbunyi:

“Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;”

Adapun dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut oleh Hakim Majelis kasasi dalam memutus perkara putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/Pdt.Sus/2008 jo. putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 214/G/2007/ PHI.PN.Jkt.Pst dapat Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di bawah ini, sebagai berikut:

1. Keberatan pertama:

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 November 2008:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 s/d. 10 alinea ke-2 (dua) menyebutkan:

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- 1.1. “Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum.” Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- 1.2. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 November 2008 tersebut di atas, adalah jelas-jelas keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dan kesalahan tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut:

Bahwa Majelis kasasi jo. putusan *Judex Facti* dalam putusannya telah melanggar asas *ultra vires* atau *ultra petitum partium* yaitu Hakim dilarang memberi lebih banyak dari yang diminta;

Dalam putusan Majelis kasasi dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya telah menunjuk pada suatu putusan yang lebih daripada yang dituntut, bertentangan dengan *petitum-petitumnya* dalam putusan *Judex Facti* halaman 5 angka 2 b yang menyebutkan total kompensasi sebesar Rp. 23.657.200,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

In casu dalam putusan Majelis Hakim *Judex Facti* telah memutus menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah yang biasa diterima sebesar Rp. 27.465.200,- (dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Karenanya putusan Majelis kasasi jo. putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dibatalkan karena bertentangan dengan yang digaris dalam Pasal 178 ayat 3 HIR;

- II. Dalam Pasal 67 huruf f Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI berbunyi:

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.089 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

2. Keberatan kedua:

Adapun kekhilafan atau kekeliruan Hakim Majelis kasasi dalam memutus perkara putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/Pdt.Sus/2008 jo. putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 214/G/2007/PHI.PN.Jkt.Pst dapat Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di bawah ini, sebagai berikut:

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 November 2008:

Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 s/d 10 alinea ke-2 (dua) menyebutkan:

- 2.1. Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat **dibenarkan**, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum". Pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar;
- 2.2. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang No. 14 Tahun 1985) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004;

Pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 9 alinea 5 (lima) menyebutkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Golden Continental tersebut harus ditolak;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 November 2008 tersebut di atas, adalah jelas-



jasas keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dan kesalahan tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut:

- a Bahwa Majelis Kasasi dalam putusannya telah melakukan kekilafan dan kesalahan yang mencolok dalam menerapkan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, karena putusan Majelis kasasi dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya telah menunjuk pada suatu putusan yang belum jelas, bertentangan dengan petitum-petitumnya serta tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan Majelis kasasi harus dibatalkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/ Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972);
- b Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 November 2008 jo. putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 214/G/2007/PHI.PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Agustus 2007, telah melanggar hukum dan melanggar yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 yang menyebutkan:

“Dalam proses suatu perkara Majelis Hakim harus memeriksa/ mengadili perkara secara keseluruhan termasuk bagian-bagian konvensi/pokok perkara yang diputuskan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Majelis kasasi seharusnya dalam pertimbangan hukumnya harus tepat dan terperinci sehingga diperoleh hasil yang maksimal;

3. Keberatan ketiga:

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 November 2008 dalam pertimbangan hukumnya adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, terutama dalam menafsirkan pokok perkara maupun beban pembuktian yang tidak akurat serta hanya menguntungkan pihak Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi, hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta dalam persidangan, pokok jawaban/posisi jawaban adalah menyangkut pengunduran diri sebagai karyawan PT. Golden Continental sebagaimana tidak adanya surat pemutusan hubungan kerja dari PT. Golden Continental kepada Penggugat, akan tetapi Majelis Judex Facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dalam pertimbangan hukumnya telah menyimpang bukan pengunduran diri Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi sebagai karyawan PT. Golden Continental *in casu* siapa yang melakukan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.089 PK/Pdt.Sus/2010



pemutusan hubungan kerja dalam sengketa tersebut, justru sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Golden Continental, berdasarkan gugatan Penggugat/posita gugatan yang menyatakan surat pernyataan sebagai alat bukti mengundurkan diri dari PT. Golden Continental, hal ini sangat merugikan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Sedangkan pemutusan hubungan kerja dilakukan atas kehendak diri sendiri Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan bukan atas kehendak perusahaan/ PT. Golden Continental/ Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja; Oleh karena putusan Mahkamah Agung haruslah dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum, terutama dalam menafsirkan pokok perkara maupun beban pembuktian yang tidak akurat;

4. Keberatan keempat;

Bahwa Kekilafan dan kekeliruan putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 November 2008 jo. putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 214/G/2007/ PHI.PN.Jkt.Pst dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya menerapkan hukum beban pembuktian yang menyatakan:

Menimbang bahwa mengenai surat pernyataan pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat di Kantor Polisi, Majelis Hakim mempertimbangkan-nya sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa surat pengunduran diri yang dibuat oleh Pengugat tidak dapat serta merta diterima sebagai perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dalam keadaan tidak tertekan;
- 4.2. Dalam gugatannya Penggugat secara eksplisit menyatakan membuat surat pengunduran diri tersebut di Kantor Polisi KBN Cakung dengan disaksikan kuasa hukum Tergugat. Pada bagian ini, Penggugat kembali menuding bahwa perbuatan mana dilakukannya di hadapan kuasa hukum Tergugat bertempat di Kantor Polisi KBN Cakung;
- 4.3. Bahwa menurut hemat Majelis Hakim, tindakan Tergugat yang apatis terhadap dalil Penggugat tersebut mendorong munculnya pertanyaan, yaitu mengapa Tergugat tidak membantah dalil Penggugat tersebut dengan



menghadirkan Polisi dan atau kuasa hukum Tergugat yang menyuruh dan menyaksikan Penggugat menandatangani surat pengunduran diri tersebut? Bahwa oleh karena kemampuan Penggugat yang tidak mungkin mampu menghadirkan Polisi dan kuasa hukum Tergugat tersebut sebagai saksi, maka Majelis Hakim menganggap adil apabila upaya menghadirkan Polisi dan kuasa hukum Tergugat sebagai saksi lebih tepat menjadi beban pembuktian dari Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 November 2008 tersebut di atas, adalah jelas-jelas keliru dan salah dalam menerapkan hukum beban pembuktian, karena memberi putusan berdasarkan alat bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara dan keliru serta kesalahan tersebut, dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut:

Majelis Hakim dalam memikulkan beban pembuktian harus bersikap adil, tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapi imparialitas sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No: 1490 K/Pdt/1987 dijelaskan berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyebutkan: Barang siapa mendalilkan untuk suatu hak atau tentang suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa pembuatan surat pernyataan pengunduran diri sebagai karyawan PT. Golden Continental yang dibuat secara sukarela tidak ada unsur paksaan dari siapapun, Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi *quod non* adanya unsur paksaan adalah jelas-jelas putusan Mahkamah Agung jo. Judex Facti dalam perkara *a quo* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum beban pembuktian dan haruslah dibatalkan karena memberi putusan berdasarkan alat bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara dan bertentangan dengan Pasal 163 HIR;

5. Keberatan kelima:

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 November 2008 jo. putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 214/G/2007/PHI.PN.Jkt.Pst dinilai putusan yang kabur dan tidak sempurna (*onvoeldoende gemotiverd*), salah menerapkan hukum dan undang-undang serta melanggar yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

5.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1383 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 yang berbunyi: “Keberatan-keberatan yang tidak merinci atau tidak

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.089 PK/Pdt.Sus/2010



memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan kebenaran dan keadilan tidak dapat dibenarkan”;

- 5.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 313 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998 menyebutkan: “Bahwa Pengadilan kasasi dan putusan Judex Facti yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan, disamping itu perlu pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang tidak dapat merinci satu persatu, sehingga pembuktian tidak tercapai secara maksimal”;

6. Keberatan keenam:

Bahwa namun demikian putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 214/G/2007/ PHL.PN.Jkt.Pst. dan putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 November 2008 yang melanggar hukum dan salah dalam menerapkan hukum masih dapat diperbaiki oleh Majelis Peninjauan Kembali, pada Mahkamah Agung RI melalui aturan hukum Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 yang menjadi kewajiban Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan yang dinilai salah dan keliru, karena dinilai putusan tersebut menyimpang dari aturan-aturan hukum yang berlaku khususnya Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), hal tersebut tidak tercakup dalam pertimbangan hukum putusan Majelis kasasi maupun putusan Judex Facti, oleh karena itu putusan Majelis kasasi dalam putusannya terlalu ceroboh dan berat sebelah, bahkan putusan Majelis kasasi tidak mencakupkan alasan-alasan hukum yang jelas. (*vide*: Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR);

III. Adapun alasan dalam memori permohonan peninjauan kembali:

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan: terdapat bukti tertulis baru (*novum*) yang penting, dan belum pernah dibuktikan dalam persidangan. Dengan adanya bukti tertulis baru tersebut, sehingga nantinya Majelis Hakim Agung dapat memberi putusan yang jelas atas perkara *a quo* tersebut, yang terkait dengan pengunduran diri sendiri Termohon Peninjauan Kembali sebagai karyawan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa bukti tertulis baru (*novum*) yang Pemohon ajukan dalam permohonan peninjauan kembali ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain bukti yang telah Tergugat ajukan dalam persidangan Judex Facti dan persidangan Mahkamah Agung berupa:

Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh sdri. Yunita F. NST tempat tanggal lahir, Jakarta, 02 Juni 1979, yang menyatakan bahwa saya (Yunita F. NST/ Termohon Peninjauan Kembali) terhitung mulai hari ini tgl. 22-02-07 (tanggal 22 Februari 2007) mengundurkan diri dari PT. Golden Continental karena urusan keluarga dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Bukti tertulis baru (*novum*) berupa:

Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh sdri. Yunita F. NST tempat tanggal lahir, Jakarta, 02 Juni 1979 beralamat di Jalan Sungai Bambu, RT. 004, RW. 004 No. 40 Jakarta Utara, yang menyatakan bahwa saya (Yunita F. NST/ Termohon Peninjauan Kembali) mulai hari Kamis tgl. 22-02-07 (tanggal 22 Februari 2007) karena mencuri kaos satu pcs dengan kesadaran hati nurani saya tidak dituntut secara hukum yang berlaku, maka saya mengundurkan diri dari PT. Golden Continental berdomisili di Jakarta, beralamat di Kawasan Berikat Nusantara Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara;

3. Bahwa berdasarkan bukti tertulis baru tersebut di atas, maka secara hukum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai pengunduran diri atas kemauan sendiri tanpa unsur paksaan dari Termohon Peninjauan Kembali sebagai karyawan Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke I sampai dengan III:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, Judex Juris salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa surat pengunduran diri Termohon Peninjauan Kembali adalah sah karena dibuat dengan kemauan sendiri secara tertulis dan ditandatangani di atas meterai;
- Bahwa apabila ada unsur paksaan dalam pembuatan surat pernyataan mengundurkan diri, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan, karena pemaksaan merupakan ranah pidana, dan Termohon Peninjauan Kembali bisa melapor;
- Bahwa keberatan untuk mengundurkan diri harus dinyatakan pada saat hari itu juga, tidak harus menunggu sampai 2 (dua) hari kemudian, karena surat pengunduran diri sudah masuk dalam proses disetujui;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.089 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah telah mengundurkan diri (*vide* T.1), dengan demikian maka dalam putusan Judex Juris terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. GOLDEN CONTINENTAL** tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 November 2008 jo. putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 214/G/2007/ PHI.PN.JKT.PST. tanggal 06 September 2007 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dalam peninjauan kembali ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 13 tahun 2003, Undang-undang No. 2 tahun 2004, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. GOLDEN CONTINENTAL** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 November 2008 jo. putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 214/G/2007/PHI.PN.JKT.PST. tanggal 06 September 2007;

MENGADILI KEMBALI:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 4 Januari 2013** oleh **Dr. H. Abdurahman, SH., MH., Hakim**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahjo Soewarsono, SH., MH.,** dan **Buyung Marizal, SH., MH.,** Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

ttd/Dwi Tjahjo Soewarsono, SH.,MH.

ttd/Buyung Marizal, SH.,MH.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.089 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)